

# LETTER OF CREDIT (LC) DALAM PERSPEKTIF FIQH DAN ALTERNATIF LC DALAM BANK SYARI'AH

*Jamaluddin Achmad Kholik*

*STAIN Kediri*

## **Abstract**

Fiqh Islam has characteristics that are always relevant to be applied in every changing era, because it has a solution to the problematic mu`amalah contemporary. Letter of credit is one of conventional bank products in contemporary mu'malat which we need to study fiqh law, whether it can be justified syara 'or not.

This article discusses the substance and application of the "Letter of Credit/ LC", then reviewing on the fiqh law, because it is said in a rule "*al hukmu 'ala syai'in far'un' an tashowurihi*" (law against a problem is part of the description). Next we will discuss alternative "Letters of Credit/ LC" practices offered by Islamic banks, because Allah does not forbid anything except to give a halal and better substitute that can benefit humankind in the world and the hereafter

Key words: Letter of Credits, Fiqh Law

## **A. Pendahuluan**

Fiqh Islam memiliki karakteristik yang selalu relevan untuk diterapkan dalam setiap perubahan zaman karena memiliki solusi terhadap problematika mu`amalah kontemporer. Realita ini berangkat dari titik tolak bahwa teks-teks syara' yang berkaitan dengan mu`amalat, mayoritas berupa kaidah-kaidah umum yang tidak membahas tentang teknis secara detail. Sedang perincian teknisnya diserahkan kepada para ulama setiap masa untuk membahasnya melalui ijtihad dalam rangka menerjemahkan kaidah-kaidah umum yang ditetapkan oleh syari'at sesuai dengan kondisi dan realita, yang dapat memmanifestasikan kemaslahatan manusia sebagai tujuan diturunkan syari'at (*maqashid al syari'ah*).

Letter of credit merupakan salah satu produk bank konvensional dalam mu'malat kontemporer yang perlu kita kaji hukum fiqhnya, apakah bisa dibenarkan secara syara' atau tidak. Jika ternyata tidak sesuai dengan kaidah-kaidah syari'at, apakah solusi yang ditawarkan oleh fiqh Islam yang menggantikan fungsi letter of credit dalam kehidupan ekonomi modern yang sangat membutuhkan sarana tersebut, terutama dalam proses ekspor dan impor.

Tulisan ini membahas substansi dan aplikasi praktik letter of credit, kemudian kita kaji hukum fiqhnya, karena dikatakan dalam sebuah kaidah "*al hukmu 'alâ syai'in far'un 'an tashowurihi*" (hukum terhadap suatu masalah merupakan bagian dari diskripsinya). Selanjutnya akan kita bicarakan praktek alternatif letter of credit yang ditawarkan oleh bank Islam, karena Allah tidak melarang sesuatu kecuali memberi pengganti yang halal dan lebih baik yang dapat memberi manfaat bagi manusia di dunia maupun di akhirat.

#### **B. Substansi letter of credit (*al i'timad al mustanadi*) dan urgensinya**

Letter of credit dalam bahasa arab disebut "*al i'timad al mustanadi*", sedang *i'timad* (credit) secara etimologi mempunyai arti kepercayaan, pemberian kemudahan atau jaminan. Dan *al mustanad* berasal dari *sanada* yang berarti bersandar.<sup>(1)</sup> Sedang letter of credit secara terminologi berarti: "Perjanjian tertulis yang dikeluarkan oleh bank pembuka kredit berdasarkan permintaan nasabah (importir), dimana bank berjanji untuk kepentingan *mustafid/ beneficiary* (eksportir) sebagai pihak ketiga, untuk membayar, menerima atau mengambil diskon harga nota tagihan-nota tagihan yang menyertai berkas-berkas pengiriman barang komoditi jika sesuai dengan syarat-syarat kredit", ini merupakan definisi yang biasa dipakai oleh para penulis dan digunakan dalam terminologi perundang-perundangan.<sup>(2)</sup>

Berdasarkan uraian di atas, letter of credit (LC) merupakan surat perjanjian dari suatu bank yang ditujukan kepada bank lain di luar negeri, berdasarkan permintaan seorang importir untuk kepentingan eksportir, yang berisi kewajiban membayar sejumlah nominal uang ketika ada permintaan dari eksportir, sesuai

---

<sup>(1)</sup> Dr. Muhammad 'Utsman Syiber, *al mu'âmalât al mâliyah al mu'âshirah fi al fiqh al Islâmi*, hal. 281, cet. III 1419 H/ 1999 M. Dar al nfâis Yordania

<sup>(2)</sup> Dr. Abdul Hamid Mahmud Al Ba'ali, *Al itstismâr wa al riqâbah al syar'iyah fi al bunûk wa al muassasât al mâliyyah al Islâmiyyah*, hal. 64, cet. I 1411 H/ 1991 M, maktabah wahbah, Kairo

dengan berkas-berkas pengiriman barang komoditi ekspor atau yang siap dikirim. Sejumlah uang ini adalah harga barang-barang komoditi dan biaya pengirimannya, dan jika penjual (eksportir) telah menerima surat kreditnya, dia bisa mencairkan nota tagihan atau cek yang menyertainya, sebesar nominal yang harus dibayar oleh si pembeli (importir), dan pihak bank koresponden harus membayarnya setelah menerima berkas-berkas tanda bukti pengiriman barang-barang komoditi tersebut. Selanjutnya bank koresponden tersebut mengirim berkas-berkas dan nota tagihan atau cek kepada bank yang mengeluarkan surat kredit, untuk memperoleh nominal uang harga barang beserta biayanya. Dengan demikian bank yang mengeluarkan LC punya hutang kepada bank luar negeri ini, pada saat yang sama penghitungan bunga mulai berjalan semenjak bank luar negeri membayar nominal uang kepada eksportir hingga bank pengeluar LC. membayar seluruh nominal tersebut.<sup>(3)</sup>

Letter of credit termasuk sarana yang urgen dalam perdagangan internasional, karena dapat menghapus ketidakpercayaan antara eksportir dan importir, dan memberi solusi dari problem ketika importir tidak mau membayar kecuali jika terjamin keselamatan barang komoditinya, demikian juga ketika eksportir tidak mau menyerahkan barang komoditi kecuali ada jaminan bahwa barang-barangnya akan dibayar tanpa ditunda-tunda. Dari sini LC. menjadi sarana untuk mempermudah perdagangan internasional dan menjaga kemaslahatan kedua belah pihak baik importir maupun eksportir.<sup>(4)</sup>

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya LC. merupakan salah satu sarana perdagangan internasional, namun bisa juga dipergunakan dalam perdagangan dalam negeri.<sup>(5)</sup> Pada penerapannya, bank-bank komersial tidak sembarangan membuka letter of credit bagi siapa saja yang mengajukan, namun harus dipelajari dahulu kemampuan nasabah yang mengajukan untuk membayar hutang-hutang, disamping itu bank menarik seperempat dari harga kredit di muka. Selanjutnya untuk menjamin tercapainya nominal sisanya, barang-barang komoditi dikirim

---

<sup>(3)</sup> Dr. Wahbah Al Zuhaili, *Al mu'âmalât al mâliyyah al mu'âshirah*, hal. 464, cet. I 1423 H/ 2002 M, Dâr al fikr al mu'âshir Beirut, Dâr al fikr Suriya.

<sup>(4)</sup> Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, *Al I'timâdaât al mustanadiyyah*, hal. 11, cet. I 1417 H/ 1996 M, IIIT Kairo, Dr. Wahbah Al Zuhaili, lock. cit.

<sup>(5)</sup> Dr. Abdul hamid Mahmud Al Ba'ali, op. cit. hal. 63, Dr. Khodijah Al Nabrawi, *Tahrîm al ribâ wa muwâjahatu tahaddiyâti al 'ashr*, hal. 240, Al Nahâr li al thab'î wa al nasyr wa al tauzî' Kairo

dengan atas nama bank dalam negeri, sehingga jika terjadi masalah keterlambatan dalam pembayaran dari importir bank berhak menahan barang-barang komoditi tersebut.<sup>(6)</sup>

Sebab penamaan Letter of credit (*al i'timad al mustanaddi*) adalah karena adanya tuntutan untuk menunjukkan berkas-berkas (*letters/ mustanaddât*) yang menetapkan perpindahan kepemilikan barang-barang komoditi, demikian juga untuk membedakan antara kredit-kredit biasa yang hanya menuntut bond atau penarikan saja.<sup>(7)</sup>

### **C. Klasifikasi letter of credit**

Letter of credit dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bentuk berdasarkan tinjauan yang berbeda-beda, diantaranya seperti berikut:<sup>(8)</sup>

#### **1. Berdasarkan tabiat kreditnya, letter of credit dibagi menjadi dua: Letter of credit ekspor dan Letter of credit impor.**

Letter of credit ekspor adalah: pembukaan LC. yang dilakukan oleh pembeli asing untuk kepentingan eksportir yang ada didalam negeri, untuk membeli barang-barang komoditi dalam negeri.

Sedang Letter of credit impor adalah: LC. yang dibuka oleh importir untuk kepentingan eksportir di luar negeri untuk pembelian barang komoditi dari luar negeri. Dengan bergabungnya bank yang ada di negara eksportir sebagai salah satu unsur dalam operasional Letter of credit, Letter of credit jenis ini bisa dianggap sebagai Letter of credit ekspor, jika dilihat dari tinjauan negaranya. Karena Letter of credit bisa disebut Letter of credit ekspor atau Letter of credit impor sesuai dengan gerakan barang komoditi itu apakah masuk atau keluar dari suatu negara. Namun demikian Letter of credit bisa juga berdiri sendiri seperti Letter of credit ekspor yang kita definisikan di atas.

#### **2. Berdasarkan tabiat berkas-berkasnya, letter of credit bisa dibedakan menjadi dua:**

- a. LC. cash (*al i'timâd al munjiz*) atau LC. dengan pengecekan berkas (*i'timâd mustanaddî bi al ithilâ*): yaitu letter of credit yang pembayaran

---

<sup>(6)</sup> Dr. Muhammad 'Utsman Syiber, op. cit. hal. 282

<sup>(7)</sup> Dr. Khodijah Al Nabrawi, loc. cit.

<sup>(8)</sup> Dr. Muhammad 'Utsman Syiber, op. cit. hal. 282 dan setelahnya, Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, op. cit. hal.21 dan setelahnya

uang kepada eksportir dilakukan setelah diterima berkas-berkas barang komoditi dari eksportir, hal ini tentunya jika disepakati bersama antara eksportir dan importir.

b. LC. dengan penerimaan barang (*i'timâd mustanaddi bi al qabûl*): yaitu letter of credit yang pembayarannya dilakukan setelah barang-barang komoditi dan berkas-berkasnya sampai dan diterima oleh importir. Di sini importir dapat mentasarufkan sebagian barang-barang komoditi sehingga memungkinkan untuk membayar angsuran.

### **3. Berdasarkan keharusan bank untuk menerima atau tidak, letter of credit dapat dibedakan menjadi:**

a. Letter of credit yang bisa dibatalkan: yaitu LC. yang diperbolehkan bagi setiap pihak untuk membatalkan kapanpun secara sepihak. LC. model ini biasanya digunakan antara suatu perusahaan dengan cabang-cabangnya atau antara perusahaan antar bangsa dengan cabang-cabangnya di negara-negara, atau antara pihak-pihak yang punya kepercayaan besar.

b. Letter of credit pasti: yaitu dimana pihak bank tidak boleh membatalkan, karena setelah pengguna memberi tahu kepada bank, secara langsung bank bertanggung jawab untuk melaksanakan isi surat yang sampai kepadanya.

Dasar dalam menentukan letter of credit apakah bisa dibatalkan atau tidak adalah kembali kepada syarat yang ditentukan oleh pihak pengguna (penjual/eksportir), jika dia mensyaratkan tidak bisa dibatalkan dan diterima oleh pihak pembeli dan bank, maka letter of credit menjadi pasti dan tidak bisa dibatalkan. Sebenarnya masih banyak lagi pembagian letter of credit berdasarkan tabiat masing-masing, tapi cukup kita ambil yang penting untuk diketahui di sini.

#### **D. Letter of credit dalam perspektif perundang-undangan konvensional**

Para pakar hukum positif berbeda pendapat tentang status hukum letter of credit dalam perundang-undangan, sebagian mengatakan bahwa letter of credit termasuk *wakalah* (perwakilan), ada yang mengatakan sebagai *kafalah* (jaminan), dan ada yang mengatakan sebagai pensyaratan untuk kepentingan orang lain.

Sebenarnya letter of credit menggunakan teori-teori ini pada bagian-bagiannya, karena LC. memakai teori wakalah ketika muwakkil (yang mengajukan LC) harus membayar nominal yang telah dibayar oleh wakilnya (bank) sesuai dengan permintaannya dengan komisi yang disepakati. Demikian juga memakai teori persyaratan untuk kemashlahatan orang lain dengan adanya hak langsung bagi pengguna semenjak terjadi kesepakatan antara pihak yang mengajukan LC. dan bank.

Setelah dibandingkan antara teori-teori yang ada, nampak teori wakalah lebih tepat untuk diterapkan dalam menetapkan hubungan antara pihak yang mengajukan permohonan LC. dan bank, karena bank merupakan wakil dari pihak yang mengajukan permohonan LC, meskipun wakalah ini tidak bisa dibatalkan kecuali dengan persetujuan pengguna LC. karena berkaitan dengan haknya. Ini berlaku kalau pihak yang mengajukan permohonan LC. memiliki nominal harga LC, sedang jika tidak memilikinya atau memiliki sebagian kecil saja, maka sisanya menjadi hutang berbunga yang harus dibayar.

#### **E. Jenis Bunga dalam LC**

Dalam praktek LC terdapat dua macam bunga yaitu bunga rendah dan bunga tinggi. bunga rendah, yaitu bunga yang harus dibayar atas harga yang telah dibayar oleh bank luar negeri, bunga ini dihitung sejak harga barang-barang komoditi dibayar kepada pihak eksportir sampai dibayarkan oleh bank dalam negeri. bunga tinggi, yaitu bunga yang diambil jika nasabah (importir) terlambat dalam melunasi hutangnya kepada bank dalam negeri.<sup>(9)</sup>

#### **F. Letter of credit dalam perspektif fiqh**

Untuk mengetahui hukum syar'i dari sistem letter of credit, perlu meneliti dengan seksama praktek dan fase-fase yang dilewati, kemudian menetapkan hukum syar'i dari setiap praktek dan fase. Secara garis besar operasional letter of credit dapat dibedakan menjadi dua kondisi:

---

<sup>(9)</sup> Dr. Muhammad 'Utsman Syiber, op. cit. hal. 284-285

## **1. Letter of credit sebagai sarana pembayaran**

Kondisi ini terjadi ketika letter of credit dikeluarkan dari pemohon yang memiliki seluruh harga kreditnya, yang mana bank berjanji untuk membayar, menerima atau memotong nota tagihan untuk kepentingan pengguna (eksportir). Dengan demikian dalam fiqh hubungan semacam ini termasuk dalam kategori wakalah yang diperbolehkan dalam Islam, karena pemohon LC. mewakilkan bank yang mengeluarkan LC. untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan permintaan yang mewakilkannya. Dan diperbolehkan bagi seorang wakil untuk mewakilkan kepada orang lain pekerjaannya dalam batas-batas yang diwakilkan kepadanya, dari sini bank yang mengeluarkan LC. sebagai wakil asli membayar atau menerimanya sendiri atau melalui pihak lain, dalam hal ini bank luar negeri.<sup>(10)</sup>

## **2. Letter of credit sebagai sarana pembayaran yang disertai dengan kredit.**

Kondisi ini sebenarnya merupakan kondisi pengecualian, namun pada aplikasi sekarang menjadi hal yang biasa, bahkan kebalikannya yang menjadi pengecualian. Karena demikian, maka seluruh aplikasi letter of credit kecuali kondisi pembayaran di depan (*advance payment*) seperti di atas, merupakan pendanaan dalam perdagangan internasional untuk tempo yang berbeda-beda. Masing-masing eksportir maupun importir dapat memperoleh kemudahan kredit melalui letter of credit. Maka selagi pemohon letter of credit tidak memiliki seluruh harga kredit atau sebagiannya, secara fiqh hubungan ini termasuk dalam qardh yang berbunga baik dari seluruh kredit maupun sebagian kredit yang belum dibayarnya, apalagi bank mengambil dua macam kredit dari nasabahnya (importir) seperti di depan. Dari sini pelaksanaan letter of credit termasuk mu'âmalah yang diharamkan karena mengandung riba dengan diterapkannya sistem bunga. Oleh karena itu, menjadi tugas bank Islam untuk memberikan solusi dari mu'âmalah yang haram ini dengan alternatif akad yang dibenarkan oleh syara' yang bisa memerankan fungsi letter of credit dalam perdagangan internasional.<sup>(11)</sup>

---

<sup>(10)</sup> Dr. Abdul hamid Al Ba'ali, op. cit. hal. 64-65, Dr. Khodijah Al Nabrawi, op. cit. hal. 241

<sup>(11)</sup> Dr. Abdul hamid Al Ba'ali, op. cit. hal. 65-66, Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal.466

## **G. Sistem pembayaran letter of credit dalam pandangan fiqh Islam**

Ada beberapa sistem pembayaran *letter of credit* yang dipraktekkan dalam transaksi perdagangan internasional, sebagai berikut:<sup>(12)</sup>

### **1. Pembayaran di muka (*advance payment*)**

Pembayaran ini dilakukan dengan membayar berapa persen dari jumlah semua harga barang komoditi kepada pengguna (eksportir) menggunakan kwitansi penerimaan dan nota jaminan (*khithâb al dhamân*) senilai dengan nominal yang dibayar. Sedang pembayaran sisanya dilakukan setelah diserahkan berkas-berkas pengiriman sesuai dengan syarat-syarat letter of credit, atau dibayar dengan tempo yang panjang dengan memakai nota tagihan-nota tagihan dari pihak importir.

Sistem pembayaran ini sama dengan sistem *'arbûn* dalam fiqh Islam yang diperbolehkan oleh Imam Ahmad secara luas, bahkan pembayaran dalam kondisi ini, uang mukanya merupakan bagian dari harga barang komoditinya, yang diperbolehkan dalam madzhab Maliki.

### **2. Pembayaran cash atau dengan pengecekan (*at sight*)**

Sistem pembayaran ini dilakukan dengan membayar harga barang semuanya kepada pengguna (eksportir) setelah pengecekan berkas-berkas barang komoditi dan kesesuaiannya dengan syarat-syarat letter of credit. Sistem pembayaran semacam ini boleh dilakukan oleh bank dengan dasar bank adalah pemilik atau patner (*syarik*) atau pembuka letter of credit juga. Bahkan pada dasarnya dalam jual beli yang muthlaq, harga barang dibayar dengan kontan selagi tidak disepakati untuk dibayar dengan tempo atau dengan kredit dengan jangka waktu yang jelas.

### **3. Pembayaran dengan tempo atau dengan penerimaan (*acceptance*)**

Pada sistem pembayaran ini ada kesepakatan antara eksportir dan importir bahwa pembayaran dilakukan dengan tempo, dimana pengguna (eksportir) mengajukan berkas-berkas yang disertai dengan satu/ beberapa nota tagihan kepada bank koresponden, yang selanjutnya dikirim kepada bank pembuka letter of credit sebagai pembeli (dengan diterimanya berkas-berkas pengiriman), kemudian dikembalikan lagi kepada pengguna untuk dicairkan pada waktu barang-barang komoditi sudah diterima oleh pihak importir. Dan kadang-kadang

---

<sup>(12)</sup> Dr. Abdul hamid Al Ba'ali, op. cit, hal. 70 dan setelahnya

pengguna tidak memegang nota tagihan seharga barang komoditi sama sekali, sehingga kesepakatan hanya berisi penundaan pembayaran pada waktu diterimanya barang-barang komoditi oleh pihak importir. Sistem pembayaran tempo ini diperbolehkan dalam syari'ah, dengan dasar bahwa bank adalah pembeli dan pembuka letter of credit.

Dengan demikian sistem-sistem pembayaran yang diterapkan dalam operasional letter of credit tidak bertentangan dengan syari'ah.

## **H. Syarat-syarat penerimaan dalam letter of credit dalam perspektif fiqh Islam**

Sudah menjadi kelaziman bahwa syarat-syarat yang disepakati dalam suatu akad akan menciptakan kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap pihak. Di antara syarat-syarat tersebut adalah syarat-syarat penyerahan barang-barang komoditi sebagai obyek akad, yang pelaksanaannya berbeda-beda sesuai dengan tempatnya.

Perlu digaris bawahi bahwa sesuatu yang disepakati antara semua pihak dalam suatu akad yang didasarkan pada rasa saling merelakan, menjadi kewajiban yang harus dilaksanakan. Demikian juga hal-hal yang tidak masuk dalam poin-poin kesepakatan, tapi telah menjadi tradisi, harus dilaksanakan juga, karena tradisi dapat dijadikan sebagai dasar hukum syara' selagi tidak bertentangan dengan syari'ah.

Dengan demikian kaidah-kaidah dan tradisi-tradisi yang diterapkan dalam operasional letter of credit seperti kaidah-kaidah yang dikeluarkan oleh kamar dagang internasional no. 350 tahun 1980 harus ditaati selagi tidak bertentangan dengan hukum-hukum syari'ah. Kaidah-kaidah tersebut adalah:

### **1. Penyerahan barang komoditi di tempat produksi**

Di sini ditentukan kewajiban-kewajiban penjual maupun pembeli untuk menghindari persengketaan. Di antara kewajiban penjual dalam kondisi ini adalah meletakkan barang komoditi di bawah kendali pembeli pada waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam syarat-syarat akad, dan memberi tahu pembeli hal tersebut pada waktu yang tepat. Sedang diantara kewajiban pembeli di sini adalah menanggung seluruh biaya dan tanggung jawab penjagaannya.

## **2. Penyerahan yang dilakukan di pelabuhan penjual (free along side/ F.A.S)**

Kewajiban yang harus dijalankan penjual dan pembeli dalam kondisi ini adalah: penjual diharuskan menyediakan barang komoditi sesuai dengan syarat-syarat akad, dan menyerahkan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan pada pelabuhan pengiriman dan memberitahukan hal tersebut kepada pembeli dengan segera. Sedang kewajiban yang harus dijalankan oleh pembeli adalah menanggung seluruh penjagaan dan biaya semenjak barang diletakkan di kapal pengiriman.

## **3. Penyerahan di atas kapal (free on board/ F. O. B)**

## **4. Penyerahan di pelabuhan pembeli (cost and freight/ C.A.F)**

Demikian juga terdapat kewajiban-kewajiban bagi penjual dan pembeli yang tidak jauh berbeda dengan kewajiban-kewajiban sebelumnya.

Dari syarat-syarat yang ditentukan oleh kamar dagang internasional di atas, paling tidak ada tiga hal pokok yang perlu dikaji dalam fiqh Islam, tiga masalah tersebut adalah:

1. Peletakan barang di bawah kendali pembeli pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dalam kesepakatan
2. pemberitahuan pembeli akan hal-hal di atas pada waktu yang tepat
3. penanggungseluruh biaya dan penjagaan barang-barang komoditi

Untuk mengetahui secara detail hukum-hukum permasalahan ini dalam kaca mata fiqh, perlu kita paparkan secara singkat tentang akibat hukum dari akad jual beli dalam fiqh Islam, seperti di bawah ini.

### **a. Kewajiban-kewajiban pokok seorang penjual**

Kewajiban-kewajiban pokok seorang penjual dapat kita bedakan menjadi dua macam: (1) **pemindahan kepemilikan**; Dalam jual beli, kepemilikan barang berpindah ke tangan pembeli setelah akad jual beli sempurna, kecuali ada kesepakatan lain. Di sini jika harga barang dibayar dengan kredit atau dengan tempo, diperbolehkan bagi penjual untuk mensyaratkan bahwa kepemilikan baru pindah ke tangan pembeli setelah dibayar seluruh harga barang, meski barang telah diserahkan kepada pembeli. Syarat ini merupakan syarat yang diperbolehkan karena termasuk dalam kemashlahatan akad, dan merupakan pandangan yang

tepat dan jauh yang tidak dipikirkan dalam point-point kamar dagang internasional tadi. (2) **penyerahan barang**; Sudah menjadi kewajiban seorang penjual untuk menyerahkan barang komoditi kepada pembeli bebas dari hak pihak lain, dan melakukan hal-hal yang menunjukkan pemindahan kepemilikan kepada pembeli. Setelah penjual menyerahkan barang kepada pembeli secara benar, maka dia tidak bertanggung jawab lagi atas barang tersebut jika terjadi kerusakan atau sesuatu yang menimpanya.

Cara-cara penyerahan ini bisa dilakukan sesuai dengan kondisi barang, bisa dengan penyerahan barang langsung kepada pembeli (*bi al fi'l*), misalnya dengan meletakkan disampingnya, atau dengan *takhliyah* (memberi izin kepada pembeli untuk memegang kedali tasharuf barang komoditi tersebut). Bisa juga penyerahan barang dilakukan secara *hukmi*, misalnya mencatat barang tersebut secara resmi dengan nama pembeli, hanya saja barangnya masih di tangan penjual. Atau penjual sudah memberi ultimatum kepada pembeli untuk mengambil barang pada waktu yang wajar, kalau tidak juga diambil maka dianggap telah mengambil, namun pembeli tidak mengambil juga.

#### **b. Kewajiban-kewajiban seorang pembeli**

Kewajiban-kewajiban seorang pembeli dalam akad jual beli adalah membayar harga barang yang dibeli, menerima barang dan menanggung biaya perawatannya setelah diterima.

Setelah melihat hukum-hukum yang terperinci dalam fiqh Islam kaitannya dengan masalah penyerahan barang dan penentuan tanggung jawab akan keselamatan barang, yaitu tanggung jawab ada di tangan penjual sebelum diserahkan, dan setelahnya menjadi tanggungan pembeli. Dengan demikian kaidah-kaidah yang telah ditetapkan kamar dagang internasional dalam masalah yang sama kaitannya dengan operasional letter of credit dapat dibenarkan, karena tidak bertentangan dengan syari'ah.

Tidak berlebihan kalau kita berbangga dengan fiqh Islam yang telah menetapkan bentuk-bentuk penyerahan secara hukmi, yang masih relevan untuk diterapkan pada era modern ini, seperti yang diundang-undangkan dalam *majallatu al ahkâm al 'adliyyah* dan undang-undang perdata Yordan yang

diambilkan dari hukum-hukum fiqh Islam, hukum-hukum ini masih relevan meski setelah berabad-abad berjalan.<sup>(13)</sup>

## **I. Aplikasi alternatif letter of credit pada bank Islam**

Sistem letter of credit pada awalnya merupakan produk bank-bank komersial yang berinteraksi dengan riba (bunga), kemudian diadopsi ke dalam bank Islam setelah dibersihkan dari mu'amalah yang bertentangan dengan syari'ah Islam. Melihat urgensi letter of credit dalam perdagangan internasional, bank-bank Islam tidak tinggal diam, dengan menggali akad-akad yang dilegalkan oleh syari'ah memberikan solusi masyarakat muslim dari problem mu'amalat yang berbaur dengan riba.

Pada bank Islam, letter of credit bisa menggunakan salah satu akad berikut: akad *al wakâlah bi ajr*, *al murâbahah lil âmir bi al syirâ'*, akad *musyârahah*, atau *mudhârabah*. Akad-akad ini diterapkan dalam kondisi yang berbeda, tentunya tidak mengambil bunga, karena termasuk riba yang diharamkan.

### **a. *al wakâlah bi ajr***

Akad ini diterapkan ketika pihak importir memiliki harga semua kredit, maka bank menjadi wakil dari nasabah dalam melaksanakan seluruh operasional yang berkaitan dengan letter of credit, dengan kompensasi bank memperoleh komisi dari pekerjaan yang dia perankan sebagai wakil, yang dalam fiqh hubungan seperti ini dikenal dengan akad *wakâlah bi ajr*.

Operasional letter of credit tipe ini dapat mengikuti fase-fase seperti berikut ini:

1. Nasabah (A) membuka letter of credit pada bank Islam, dimana bank menerima 25 % dari harga kredit itu sebagai jaminan.
2. Berkas-berkas barang yang mau diimpor diserahkan dengan harga penuh dari letter of credit.
3. Pihak bank Islam mengirimkan berkas-berkas tersebut kepada bank koresponden di luar negeri, yang dilanjutkan dengan pengeluaran cek atau nota tagihan oleh pihak bank koresponden untuk kepentingan eksportir, dan pihak bank

---

<sup>(13)</sup> Dr. Abdul hamid Al Ba'ali, op. cit, hal. 72-76

luar negeri membayar secara penuh atas tanggungan bank Islam, pada saat yang sama pihak eksportir menyerahkan berkas-berkas pengiriman barang komoditi.

4. Bank koresponden mengirimkan berkas-berkas pengiriman barang tersebut kepada bank dalam negeri, dan selanjutnya bank dalam negeri memberitahukan kepada nasabah (importir) agar membayar sisa harga letter of credit dan mengambil/ menerima barang-barang komoditi di pelabuhan atau bandara.

Ketika nasabah (importir) terlambat dalam membayar biaya pengiriman barang-barang komoditi tersebut, maka bank Islam tidak boleh menarik bunga atas keterlambatan tersebut.<sup>(14)</sup>

#### ***b. al murâbahah li al âmir bi al syirâ'***

Jika bank hanya memikul sebagian pembiayaan, maka biasanya akad yang dipakai adalah akad *murâbahah*. Prakteknya, nasabah mengajukan kepada bank untuk dibukakan letter of credit dengan akad *murâbahah* dengan tujuan untuk mengimpor barang komoditi dengan sifat-sifat yang jelas dari negara tertentu, di sini disepakati bahwa bank Islam akan membeli barang tersebut dengan harga yang disebutkan, dan nasabah berjanji untuk membelinya dari bank secara tempo atau kredit dengan memberi keuntungan pada bank sesuai dengan kesepakatan bersama, disamping membayar harga barang tersebut beserta pembiayaannya.

Setelah terjadi kesepakatan, bank Islam membuka letter of credit, dan membeli barang seperti yang diminta oleh nasabah. Sesampainya barang tersebut, dan berkas-berkasnya diterima dan harga beserta biaya pengirimannya dibayar, maka kepemilikan ada ditangan bank (dengan menerimanya baik secara hakiki maupun hukmi). Yang selanjutnya dijual barang tersebut kepada nasabah (*al âmir bi al syirâ'*) dengan harga lebih tinggi, yang mana selisih antara dua harga itu menjadi keuntungan bank Islam.<sup>(15)</sup>

#### ***c. Akad mudhârabah***

Sedang ketika importir tidak memiliki harga kredit sama sekali dan pihak bank memikul semua pembiayaan, akad yang diterapkan adalah *mudhârabah*, meski dalam kondisi ini bisa juga diterapkan akad *murâbahah*. Praktek

---

<sup>(14)</sup> Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al syâmil fi mu'âmlât wa 'amaliyât al mashârif al Islâmiyyah*, hal. 172-173 cet. I 1421 H/ 2001 M, dâr al nafâis Yordania. Dr. Muhammad 'Utsman Syiber, op. cit. hal. 285-286, Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal.466

<sup>(15)</sup> Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal. 467, Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, op. cit. hal. 104, Dr. Muhammad 'Utsman Syiber, op. cit. hal. 286

*mudhârabah* berbeda dengan *murâbahah* di atas, karena dalam *murâbahah* pembelian dilakukan untuk dijual kepada nasabah, sedang dalam *mudhârabah* pembelian dilakukan atas nama kedua belah pihak, pihak bank dan nasabah. Di sini bank menyediakan modal untuk pembelian barang komoditi, sedang nasabah berperan untuk memperdagangkan barang tersebut. Keuntungan yang diperoleh dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan, sedang kalau terjadi kerugian, bank yang menanggung, karena bank sebagai pemodal (*rabbul mâl*) sedang nasabah sebagai pekerja (*mudhârib*).<sup>(16)</sup>

Aplikasi akad ini dalam letter of credit bermula dengan mengadakan kontrak antara pihak bank dan nasabah, dimana bank memberikan kontribusi modal, sedang nasabah memberikan kontribusi pekerjaan, dengan memperdagangkan barang komoditi sebagai obyek akad *mudhârabah*. Dalam kontrak ini ditentukan bagian keuntungan masing-masing pihak (berupa prosentase dari keuntungan yang dicapai secara riil) sesuai dengan kesepakatan bersama.

Setelah selesai pelaksanaan kontrak *mudhârabah*, bank Islam membuka letter of credit untuk kepentingan pedagang asing yang mengekspor barang. Kemudian dilakukan proses impor dan harga kredit dibayar kepada eksportir (oleh bank koresponden di luar negeri), dan dilanjutkan dengan penyerahan barang kepada nasabah dengan akad *mudhârabah*.

Pemakaian akad *mudhârabah* lebih menguntungkan pihak bank Islam, karena posisinya sebagai pemodal, bukan penjual seperti dalam *murâbahah*.

Konsekwensinya, perannya tidak berhenti sampai selesai impor barang saja, namun berlanjut dengan mengikuti proses operasional penjualan barang-barang komoditi tersebut sampai selesai, jadi, prosesnya lebih lama dari akad *murâbahah*.

Hanya saja, ada kekurangan pada penerapan akad *mudhârabah*, diantaranya terkadang nasabah tidak memiliki pengalaman yang cukup, terkadang juga tidak jujur, ini bisa mengakibatkan kerugian bank Islam. Namun ada nilai positif yang tidak bisa diukur dengan materi, yaitu dengan menerapkan akad *mudhârabah* bank maupun nasabah terhindar dari praktek bunga yang diharamkan. Di samping itu, terdapat kerjasama yang harmonis antara bank dan

---

<sup>(16)</sup> Dr. Wahbah Al Zuhaili, op. cit. hal. 467, Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, op. cit. hal. 107

nasabah, sehingga nasabah (*mudhârib*) merasa mendapat dukungan dari bank dalam menjalankan roda perdagangan. Di sini ada suatu ketenangan batin dalam aktivitas perdagangan, yang dapat mewujudkan hasil lebih optimal dalam hal pendanaan dan perdagangan.<sup>(17)</sup>

#### **d. Akad *musyârah***

Pelaksanaan akad *musyarâkah* tidak jauh berbeda dengan *mudhârabah* dalam letter of credit, bedanya kalau dalam *mudhârabah* bank Islam memberikan semua harga barang komoditi yang diimpor, sedang dalam *musyârah* masing-masing bank Islam maupun nasabah memberikan kontribusi modal dalam pengimporan barang, boleh jadi separoh-separoh atau sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, karena tidak disyaratkan adanya kesamaan modal dalam *musyârah*. Namun tidak diperbolehkan jika salah satu bagian diambilkan dari harta yang menjadi tanggungan salah satu pihak, meski diperbolehkan diambil dari rekening biasa milik nasabah yang berada di bank Islam atau berupa *wadi'ah* (titipan).

Modal yang dikumpulkan harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya, misalnya berupa mata uang tertentu dengan jumlah masing-masing modal sekian. Dalam madzhab hambali dan hanafi tidak disyaratkan dicampurnya kedua harta, berbeda dengan madzhab syafi'i yang mensyaratkan dilepaskannya harta *syarikah* dari tanggungan masing-masing pihak dan dimasukkan dalam tanggungan bersama. Madzhab ini (syafi'i) lebih sesuai dengan yang dipraktekkan dalam realita, karena ada semacam niat bersama ke dalam satu proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dalam akad *musyarâkah* antara bank Islam dengan nasabah, harus ditentukan bagian masing-masing patner baik keuntungan yang diterima maupun kerugian yang harus ditanggung, penentuan bagian ini bisa berupa prosentase dari keuntungan ataupun pecahan biasa. Keuntungan dibagi setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan untuk operasional perdagangannya, prosentase keuntungan yang dibagi bisa berbeda dengan jumlah modal masing-masing, karena keuntungan bisa diperoleh melalui pekerjaan disamping melalui modal. Sedang bila terjadi

---

<sup>(17)</sup> Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, op. cit. hal. 107-108

kerugian yang disebabkan karena kelalaian salah satu patner (*syarîk*), maka kerugian ditanggung patner yang lalai tersebut, karena *musyâraakah* didasarkan pada perwakilan dan kepercayaan.

Aplikasi akad *musyâraakah* kaitannya dengan letter of credit bermula dari nasabah yang ingin mengimpor barang dari luar negeri untuk diperdagangkan, datang ke bank Islam menawarkan perserikatan dalam perdagangan, baik *musyarâkah* yang kontinyu (*dâimah*) maupun sementara (*muaqqatah*), permanen (*tsâbitah*) maupun berkurang (*mutanâqishah*). Jika bank menyetujui dan menandatangani kontrak tersebut, maka dibuka letter of credit dengan akad *musyâraakah* untuk membayar harga barang dari eksportir di luar negeri. Setelah bank menerima berkas-berkas barang-barang komoditi, berkas-berkas itu diserahkan kepada nasabah untuk penerimaan barang-barang, yang selanjutnya diperdagangkan.<sup>(18)</sup>

Penggunaan akad-akad ini berlaku untuk hubungan antara bank Islam dengan nasabah (importir), sedang hubungan antara bank Islam dengan bank di luar negeri didasarkan pada hutang piutang, namun harus dihindari interaksi dengan riba. Hubungan ini bisa dilakukan dengan kerja sama yang bebas dari riba antara bank Islam dengan bank-bank luar negeri,<sup>(19)</sup> selengkapnya akan kita bahas dalam masalah poblematika bunga yang dihadapi bank Islam ketika berinteraksi dengan bank koresponden luar negeri yang memakai sistem bunga pada sub pembahasan berikutnya.

Penerapan sistem letter of credit yang diterapkan dalam bank Islam dapat menepis banyak problem yang dihadapi oleh bank-bank konvensional, seperti usaha bank-bank konvensional untuk meminta jaminan dari nasabah, atau menggunakan nama bank dalam pengiriman barang-barang komoditi yang diimpor. Usaha-usaha ini bukan untuk memindahkan kepemilikan secara hakiki, namun dalam rangka menjamin agar bank benar-benar dapat mengambil uang pendanaan yang telah dikeluarkan. Dalam masalah ini operasional letter of credit dalam bank Islam yang menggunakan akad *murâbahah*, *musyâraakah* atau *mudhârabah* atau *wakâlah bi ajr* seperti di atas telah terhindar dari problem ini,

---

<sup>(18)</sup> Ibid, hal. 109-110

<sup>(19)</sup> Dr. Muhammad 'Utsman Syiber, op. cit. hal. 286

karena bank Islam ikut menjadi pemilik atas barang komoditi tersebut baik seluruhnya maupun sebagian, dan nasabah berposisi menjadi patner (*syarîk*) atau wakil atau pekerja (*âmil*).<sup>(20)</sup>

## **J. Problematika letter of credit pada bank syariah dan solusinya**

Bank-bank Islam menghadapi beberapa problem dalam menerapkan akad-akad yang terdapat dalam kitab-kitab fiqh turats pada realita aplikasi letter of credit, diantara problem tersebut adalah masalah kepemilikan barang-barang komoditi selama melewati fase-fasenya, mulai dari keluarnya barang dari penjual (eksportir) hingga sampai pada tangan nasabah (importir) untuk bisa diperdagangkan. Di samping itu ada problem yang lebih signifikan lagi, yaitu masalah bunga ketika berinteraksi dengan bank-bank luar negeri, para ulama dan pakar ekonomi Islam telah memberikan solusi bagi bank Islam dalam mengatasi masalah ini.

### ***a. Problem kepemilikan***

Pada dasarnya akad jual beli adalah akad yang mentransfer kepemilikan, dengan sempurnanya akad, maka kepemilikan pindah dari tangan pembeli ke tangan penjual, tanpa menunggu serah terima barang terlebih dahulu. Sebagai implikasi dari pindahnya kepemilikan dengan akad jual beli, pembeli berhak mentasharufkan barang yang dibeli meskipun sebelum dipegang, ini mengikuti madzhab Maliki, kecuali masalah makanan yang masih diperdebatkan dalam madzhab Maliki. Berbeda dengan madzhab Syafi'i dan Hambali yang tidak memperbolehkan pembeli mentasharufkan barang yang dibeli sebelum dipegang, baik berupa barang yang mudah dipindah maupun barang tetap. Hal ini karena kepemilikan pembeli atas barang belum sempurna sebelum dipegang, karena barang yang belum dipegang oleh pembeli tidak menjadi tanggungannya, dan seseorang tidak diperbolehkan menjual sesuatu yang tidak menjadi tanggungannya. Demikian juga pembeli yang tidak memegang barang yang dibeli tidak bisa menyerahkan terimakan kepada orang lain, dari sini pembeli tidak diperbolehkan menjual barang beliannya sebelum dipegang.

---

<sup>(20)</sup> Dr. Abdul hamid Al Ba'ali, op. cit. hal. 67

Dalam letter of credit, seandainya barangnya siap untuk dikirim, maka pemindahan kepemilikan bisa dilaksanakan cukup dengan akad, dan serah terimanya dilakukan dengan penyerahan berkas-berkas barang tersebut. Sedang syarat-syarat yang berkaitan dengan perpindahan tanggung jawab atas kerusakan barang sesuai dengan model jual belinya, seperti jual beli save, yaitu jual beli yang perpindahan kepemilikannya pada pelabuhan pengiriman, atau jual beli pop, yaitu jual beli yang perpindahan kepemilikannya dilakukan di atas kapal, syarat seperti ini tidak bertentangan dengan tujuan akad jual beli, seperti pendapat Syeikh Abu Zahrah.

Sedang kalau akad yang dipakai adalah *murâbahah*, ketika proses impor dilakukan oleh pihak bank Islam, maka kepemilikan dan tanggung jawab atas kemungkinan kerusakan berpindah kepada bank Islam sesuai dengan model jual beli di atas, baik jual beli save maupun pop atau lainnya. Kemudian ketika barangnya diterima, yang selanjutnya dijual kepada nasabah dengan akad *murâbahah*, maka setelah barangnya diterima oleh nasabah, kepemilikan dan tanggung jawab atas kemungkinan kerusakan pindah ke tangan nasabah.

Jika akad yang dipakai adalah *mudhârabah* atau *musyârahah*, tanggung jawab atas kemungkinan rusaknya barang tidak hanya ditanggung oleh nasabah setelah barang dipegang, namun tanggung jawab tersebut dipikul oleh kedua belah pihak baik nasabah maupun bank Islam, karena keduanya menjadi pemilik atas barang tersebut dalam akad *musyârahah*. Tapi dalam akad *mudhârabah* tanggung jawab atas kemungkinan rusaknya barang atau kemungkinan kerugian ditanggung oleh bank Islam, namun jika nasabah lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat yang disepakati, maka tanggung jawab atas kerusakan dan kerugian dipikul nasabah.

Ini semua kalau barang siap untuk dikirim, sedang kalau barang belum siap untuk dikirim, melainkan masih dalam pesanan, misalnya dengan menggunakan akad *istishna'* atau akad salam, yang berarti sebagian harga bisa dibayar kontan, dan bisa dibayar dengan tempo. Dalam kondisi ini kepemilikan belum pindah kecuali setelah selesai pembuatannya, dan tanggung jawab atas kemungkinan kerusakan belum pindah kecuali setelah diserahkan. Akad-akad ini sesuai dengan beberapa bentuk pelaksanaan letter of credit, seperti yang dikenal dengan syarat tinta merah dan syarat tinta hijau, dimana dilakukan

pembayaran di depan (uang muka) kepada pengeksportur bulu domba, demikian juga biaya penyimpanan. Bentuk ini mirip dengan akad salam atau bisa dikatakan penerapan dari akad salam sendiri.

Ketika kita melihat bermacam-macam bentuk penerapan letter of credit dalam bank Islam yang waktu perpindahan kepemilikannya berbeda-beda, maka seharusnya bank Islam menjelaskan dengan perinci kepada nasabah waktu-waktu perpindahan kepemilikan dari setiap akad yang diterapkan, demikian juga waktu serah terima yang merupakan waktu perpindahan tanggung jawab atas kemungkinan kerusakan barang-barang yang diekspor. Dalam kamar dagang internasional tidak ada larangan bagi bank untuk memiliki barang, karena standar kepemilikan barang dalam kamar dagang internasional didasarkan pada berkas-berkas pengiriman barang, dengan berkas-berkas inilah pemutaran barang bisa dilakukan.<sup>(21)</sup>

#### ***b. Problematika bunga***

Ketika letter of credit menjadi suatu keharusan dalam perdagangan luar negeri, mau tidak mau bank-bank Islam harus berinteraksi dengan bank-bank luar negeri yang tidak memakai sistem yang sama dengan bank Islam, terutama kaitannya dengan masalah bunga. Karena saat berinteraksi dengan bank konvensional di luar negeri, nasabah tidak jarang harus membayar dua macam bunga seperti yang kita utarakan dalam pembahasan letter of credit dalam perspektif perundang-undangan konvensional, yaitu bunga atas keterlambatan pembayaran nasabah dan bunga yang dihitung dari waktu pembayaran yang dilakukan oleh bank koresponden di luar negeri sampai pembayaran oleh bank di dalam negeri. Kalau bank dalam negeri adalah bank Islam, berarti tidak berurusan dengan bunga keterlambatan pembayaran, namun masih belum lepas dengan bunga yang satunya, yang harus dibayar oleh bank Islam kepada bank koresponden di luar negeri. Apakah solusi yang bisa diambil oleh bank Islam, melihat bunga bank termasuk riba yang tidak boleh diterapkan dalam bank Islam.<sup>(22)</sup>

---

<sup>(21)</sup> Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, op. cit. hal. 115-117

<sup>(22)</sup> Ibid, hal. 119, Dr. Abdul hamid Al Ba'ali, op. cit. hal. 62

Ada beberapa solusi yang ditawarkan oleh para ulama para pakar ekonomi Islam, seperti berikut:

1. Kalau interaksi terjadi antara dua bank Islam, tentunya tidak ada problem dalam masalah ini, karena keduanya menolak untuk bermu'amalah dengan bunga bank.
2. Jika bank koresponden luar negeri adalah bank konvensional yang menuntut bunga, maka solusinya adalah: bank Islam membuka rekening titipan pada bank tersebut (jumlah nominalnya lebih besar sedikit dari jumlah nominal letter of credit yang diminta), dalam prakteknya bank koresponden tersebut membayar letter of credit dari uang titipan ini atau dari jaminannya. Solusi ini ada kekurangannya, yaitu titipan bank Islam pada bank koresponden di luar negeri itu menjadi uang yang non produktif bagi bank Islam, karena bank Islam tidak mengambil bunga, dan di sisi lain bank koresponden beruntung dengan adanya titipan tersebut, karena bunga yang seharusnya diambil bank Islam menjadi masukan bagi bank koresponden.
3. Solusi lain yang ditawarkan adalah dengan mengadakan perjanjian antara bank Islam dan bank konvensional untuk mengadakan hubungan timbal balik yang tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang oleh syara', atau mengadakan perjanjian untuk saling tukar titipan dengan menggunakan mata uang negara tempat bank koresponden, dengan saling memberi izin untuk menggunakan uang yang dititipkan, tanpa adanya pemberian bunga. Maka pada waktu bank Islam membuka letter of credit dilakukan pengurangan pada titipan tersebut, sedang jika harga letter of credit lebih besar dari titipan yang ada pada bank luar negeri tersebut, bank luar negeri membayarnya tanpa mengambil bunga, ini bisa dilakukan bank Islam dengan mengadakan perjanjian dengan bank-bank luar negeri terlebih dahulu untuk memudahkan operasional letter of credit bank Islam.<sup>(23)</sup>

Ini beberapa solusi yang bisa diterapkan oleh bank Islam, yang terhindar dari mu'amalah yang mengandung riba, sebenarnya masih ada beberapa usulan lain dalam mencari solusi, namun semua tidak membawa bank Islam keluar dari mu'amalah dengan bunga, maka bank Islam tidak boleh menerapkannya.

---

<sup>(23)</sup> Dr. Abdul hamid Al Ba'ali, loc. cit, Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, op. cit. hal. 119, Dr. Muhammad 'Utsman Syabir, op. cit. hal. 286

## **K. Penutup**

Produk-produk akad dalam fiqh Islam menjadi solusi dalam menghindari mu'âmalat kontemporer yang diterapkan dalam bank-bank konvensional, yang tidak lepas dari riba. Dalam operasional letter of credit, aplikasi akad-akad murâbah, mudhârabah, musyâraakah dan wakâlah bai' merupakan alternatif yang menjadi produk-produk bank Islam dalam membersihkan perdagangan internasional dari praktek-praktek riba. Tidak hanya membersihkan dari problem riba, namun dapat memberikan solusi juga bagi problem-problem lain dalam operasional letter of credit seperti yang kita utarakan di atas. Maha benar Allah ketika berfirman: “*waman yattaqillâha yaj'al lahû makhrajan wayarzuqhu min haitsu lâ yahtasib* .”<sup>(24)</sup> (barang siapa bertaqwa kepada Allah niscaya Allah akan memberinya jalan keluar dan memberinya rizki tanpa diduga-duga). *Walâhu a'lam*

### **Daftar Pustaka:**

1. Dr. Muhammad 'Utsman Syabir, *al mu'âmalât al mâliyah al mu'âshirah fi al fiqh al Islâmi*, cet. III 1419 H/ 1999 M. Dar al nfâis Yordania
2. Dr. Abdul Hamid Mahmud Al Ba'ali, *Al itstismar wa al riqabah al syar'iyyah fi al bunûk wa almuassasât al mâliyyah al Islamiyyah*, cet. I 1411 H/ 1991 M, maktabah wahbah, Kairo
3. Dr. Wahbah Al Zuhaili, *Al mu'âmalât al mâliyyah al mu'âshirah*, cet. I 1423 H/ 2002 M, Dâr al fikr al mu'âshir Beirut, Dâr al fikr Suriya.
4. Muhyiddin Ismail 'Alamuddin, *Al I'timâdaât al mustanadiyyah*, cet. I 1417 H/ 1996 M, IIIT Kairo
5. Dr. Khodijah Al Nabrawi, *Tahrim al riba wa muwâjahatu tahaddiyâti al 'ashr*, *Al Nahâr li al thab'i wa al nasyr wa al tauzî'* Kairo.
6. Mahmud Abdul Karim Ahmad Irsyid, *al syâmil fî mu'âmlât wa 'amaliyât al mashârif al Islâmiyyah*, cet. I 1421 H/ 2001 M, dâr al nafâis Yordania.

---

<sup>(24)</sup> Qs. Al Thallâq ayat: 2-3